

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara besar dengan jumlah penduduk melimpah. Penduduk Indonesia tinggal dan menempati hampir seluruh pelosok daerah yang layak untuk ditempati. Hal ini menyebabkan masyarakat terbagi ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Untuk mempermudah dalam pengaturannya, ruang lingkup pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi pemerintahan yang lebih sempit. Atas lingkup pemerintahan yang lebih sempit ini, diberikan kewenangan untuk mengatur apa yang menjadi urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan tersebut berupa kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara maksimal.

Desa sebagai level pemerintahan terendah di Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat berlimpah dari sisi sumber daya alam serta sumber daya manusianya. Namun, minimnya pendanaan yang dimiliki oleh desa membuat sumber daya tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa desa selalu diidentikkan dengan keterbelakangan.

Dana Desa, sebagai salah satu wujud hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya agar secara perlahan mampu menyusul kemajuan perekonomian masyarakat kota yang diketahui memiliki ketimpangan yang cukup signifikan dengan perekonomian masyarakat desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa Dana Desa merupakan salah satu komponen penyusun APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Eksistensi Dana Desa ini tentunya memberikan pengaruh besar bagi kemajuan suatu desa mengingat bahwa prioritas penggunaan dana ini juga mempertimbangkan apa yang menjadi program prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang sebelumnya telah disusun oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

Capaian realisasi Dana Desa berbeda-beda untuk setiap daerah. Hal ini bergantung pada program-program Pemerintah Desa yang dimiliki sehingga efektivitas penggunaan Dana Desa di setiap desa tentunya juga berbeda. Ada desa yang mampu menggunakan Dana Desa yang telah diterimanya dengan maksimal, namun ada juga desa yang mengalami kendala dalam memaksimalkan penggunaan Dana Desa yang diterimanya. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa untuk dapat memaksimalkan penggunaan Dana Desa yang diterima pada program-program prioritas desa yang sesuai dengan kesepakatan

masyarakat desa dalam Musyawarah Desa dan prioritas nasional penggunaan Dana Desa sehingga dapat memajukan kesejahteraan desa.

Prioritas nasional penggunaan Dana Desa berubah-ubah setiap tahun sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sehingga penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa di tingkat desa harus menyesuaikan prioritas tersebut. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam prioritas penggunaan Dana Desa ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa itu sendiri serta memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa melalui program dan kegiatan yang utamanya berbasis swakelola.

Penggunaan Dana Desa pada tahun 2018 dan 2019 masih berfokus pada kegiatan-kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pandemi Covid-19 yang mulai menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020 membuat prioritas penggunaan Dana Desa mengalami beberapa perubahan. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak menjadi prioritas baru pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi yang terjadi. Salah satu perbedaan tersebut dapat dilihat dari munculnya peraturan-peraturan baru yang mengamankan batas persentase minimal penggunaan Dana Desa untuk kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak seperti penyaluran BLT dan kegiatan penanganan serta pencegahan Covid-19. Tahun 2021 terdapat prioritas baru penggunaan Dana Desa yang bertujuan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa yang dilakukan melalui program pemulihan

ekonomi nasional, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta adaptasi terhadap kebiasaan baru desa.

Desa Karangbangun yang terletak di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa dengan proses penyaluran secara langsung. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun serta kesesuaian penggunaannya dengan prioritas nasional penggunaan Dana Desa tahun 2018-2021. Hasil dari penelitian tersebut akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN KESESUAIAN PENGGUNAANNYA DENGAN PRIORITAS NASIONAL PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018-2021 PADA DESA KARANGBANGUN KABUPATEN KARANGANYAR”.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis membahas mengenai bagaimana efektivitas penggunaan Dana Desa pada Desa Karangbangun Kabupaten Karanganyar ditinjau dari besaran realisasi dan besaran target realisasi untuk tahun anggaran 2018-2021 dengan mengacu pada penghitungan efektivitas penggunaan anggaran yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996. Penulis juga membahas bagaimana kesesuaian penggunaan Dana Desa pada Desa Karangbangun Kabupaten Karanganyar ditinjau dengan peraturan yang mengatur tentang prioritas nasional penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2018-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan disusunnya karya tulis ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan Dana Desa pada Desa Karangbangun Kabupaten Karanganyar ditinjau dari besaran realisasi dan besaran target realisasinya dengan mengacu pada penghitungan efektivitas anggaran yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996.
2. Mengetahui kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan prioritas nasional penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2018-2021 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup karya tulis ini dibatasi oleh pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun tahun 2018-2021 baik dari segi anggaran maupun realisasinya. Penulis membahas mengenai bagaimana efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun Kabupaten Karanganyar serta kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan prioritas nasional penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2018-2021. Efektivitas penggunaan ini mencakup efektivitas penggunaan yang memanfaatkan data anggaran dan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2018-2021 di Desa Karangbangun untuk diolah sehingga menghasilkan besaran persentase efektivitasnya dengan menggunakan penghitungan efektivitas anggaran dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Kesesuaian penggunaannya mencakup

kesesuaian penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun dengan prioritas nasional penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berlaku untuk tahun anggaran 2018-2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis yang baik merupakan karya tulis yang dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Berikut adalah manfaat yang hendak dicapai oleh penulis melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini.

1. Menambah pengetahuan penulis mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun tahun 2018-2021 dan kesesuaian penggunaan Dana Desa di Desa Karangbangun dengan prioritas nasional penggunaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2018-2021.
2. Sebagai tambahan literasi bagi masyarakat umum mengenai efektivitas dan prioritas penggunaan Dana Desa.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai karya tulis yang disusun oleh penulis. Gambaran umum tersebut meliputi latar belakang penulisan, permasalahan yang teliti, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan karya tulis, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dari referensi terkait mengenai permasalahan yang dikaji. Teori-teori tersebut meliputi konsep dasar efektivitas, konsep dasar desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), konsep dasar Dana Desa, konsep efektivitas Dana Desa, serta prioritas nasional penggunaan Dana Desa tahun 2018-2021.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun karya tulis tugas akhir, metode penelitian, gambaran umum mengenai objek penelitian, dan pembahasan atas hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan oleh penulis. Data-data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan narasi serta dilakukan analisis secara mendalam guna memenuhi tujuan penelitian yang dilakukan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan. Kesimpulan ini berasal dari pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan pada bab III (tiga). Jumlah kesimpulan yang diambil berdasarkan pada jumlah rumusan masalah.